



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MURSID NURDIAN Alias DIAN;
Tempat lahir : Melaya Krajan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : AHMAD AFFAN Alias PONGAK;
Tempat lahir : Jembrana;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/III/2024/Resnarkoba tertanggal 29 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn. dan Justicia Tiffany, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, Penetapan Penunjukan Nomor: 50/Pen.Pid/2024/PN Nga tertanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mursid Nurdian Alias Dian dan terdakwa Ahmad Affan Alias Pongak, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Para Terdakwa masing-masing menjalani rehabilitasi Sosial Rawat Jalan intensif selama 3 (tiga) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga Rehabilitasi milik Mitra BNN (Klinik Rehabilitasi Sosial BNNP Bali Denpasar) .
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Inmild;
- c) 1 (satu) buah ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN;
- d) 1 (satu) lembar struk bukti transfer uang bank BCA, ke nomor rekening tujuan 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN;
- e) 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
- f) 1 (satu) buah korek api gas;
- g) 1 (satu) buah pipa kaca;
- h) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- i) 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630;
- j) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam siver warna hitam No Pol DK 5721 ZZ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Mursid Nurdian Alias Dian

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I MURSID NURDIAN ALIAS DIAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama- sama dengan terdakwa II AHMAD AFFAN ALIAS PONGAK pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 Bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak yang cukup dekat, sehingga terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sering datang kerumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian yang beralamat di Jalan di Banjar Melaya Kerajan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana kemudian mereka para terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara bersama (patungan) yang mana terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian mengeluarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah para terdakwa bersepakat selanjutnya terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dengan menggunakan Handphone merk realme dengan nomor handphone 081529442630 menghubungi seseorang yang bernama Baru S (Nomor Whatsapp 081337521891) untuk membeli Narkotika Jenis sabu selanjutnya terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian mentarsfer uang ke Nomor rekening BCA 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa jam kemudian terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian menerima pesan whatsapp berupa foto dengan keterangan " # 0.2 jln arah manistutuke utara dari Mts 3 jembrana 300 meter sebelah kanan ditengah sawah ada pohon sesuai gambar bahan terselip diatas pohon, setelah membaca pesan WhatsApp tersebut selanjutnya terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian menuju lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver No. Pol DK 5721 ZZ untuk mengambil tempelan paket sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang hendak melintas dengan sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver No. Pol DK 5721 ZZ milik terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada saku celana terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian depan dasbord sepeda motor Honda Scopy ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok in mild dan struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp 250.000 ke nomor rekening 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN.

- Bahwa kemudian terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok in mild adalah milik terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian bersama dengan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak yang saat ini terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sedang menunggu di rumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian di Banjar Melaya Kerajan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana selanjutnya Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan melihat terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak berada didalam kamar terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian. Saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234 dan pada kamar tidur terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian ditemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dan identifikasi oleh I Kadek Suwita Sanjaya SH., selaku Penyidik pada Sat Res Narkoba Polres Jembrana pada tanggal 29 Maret 2024 dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto dan telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium di Bid Labfor Polda Bali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3163/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I MURSID NURDIAN ALIAS DIAN dan terdakwa II AHMAD AFFAN ALIAS PONGAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MURSID NURDIAN ALIAS DIAN dan terdakwa II AHMAD AFFAN ALIAS PONGAK pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 Bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan *Tindak Pidana Bersama-sama Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pertemanan terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak yang cukup dekat, sehingga terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sering datang kerumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian yang beralamat di jalan di Banjar Melaya Kerajan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana kemudian mereka para terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara bersama –sama (patungan) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian mengeluarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan paket Narkotika jenis sabu yang mereka beli akan untuk dipergunakan dirumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian.

-Selanjutnya terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dengan menggunakan Handphone merk realme dengan nomor handphone 081529442630 menghubungi seseorang yang bernama Baru S (Nomor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 081337521891) untuk membeli Narkotika Jenis sabu dan mentarsfer uang ke Nomor rekening BCA 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa jam kemudian terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian menerima pesan WhatshApp berupa foto dengan keterangan " #0.2 jln arah manistutuke utara dari Mts 3 jembrana 300 meter sebelah kanan ditengah sawah ada pohon sesuai gambar bahan terselip diatas pohon, setelah membaca pesan WhatshApp tersebut selanjutnya terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian menuju lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver No. Pol DK 5721 ZZ untuk mengambil tempelan paket sabu.

- Bahwa Selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang hendak melintas dengan sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver No. Pol DK 5721 ZZ milik terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada saku celana terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN dan pada bagian depan dasbord sepeda motor Honda Scopy ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok in mild dan struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp 250.000 ke nomor rekening 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN.

- Bahwa terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dibungkus dengan kotak rokok in mild adalah milik terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian bersama dengan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak yang saat ini terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak sedang menunggu dirumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian di Banjar Melaya Kerajan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana selanjutnya Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan melihat terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak berada didalam kamar terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian. Saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa II Ahmad

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affan Alias Pongak ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234 dan pada kamar tidur terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian ditemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek apai gas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dan identifikasi oleh I Kadek Suwita Sanjaya SH., selaku Penyidik pada Sat Res Narkoba Polres Jembrana pada tanggal 29 Maret 2024 dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto dan telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium di Bid Labfor Polda Bali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3163/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Assessment dari Tim Aseesment Terpadu Nomor :R-/065/IV/KA/PB.06.01/2024 atas nama Mursid Nurdian Alias Dian dan Nomor :R-/066/IV/KA/PB.06.01/2024 atas nama Ahmad Affan Alias Pongak tertanggal 19 April 2024 adalah Seseorang Penyalah Guna Narkotika Jenis Metamfetamina (Shabu) katagori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika , sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat jalan Intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasimilik BNN atau Pada Lembaga Rehabilitasi Mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana yketentuan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa I Mursid Nurdian Alias Dian dan terdakwa II Ahmad Affan Alias Pongak bersama- sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa I MURSID NURDIAN ALIAS DIAN dan terdakwa II AHMAD AFFAN ALIAS PONGAK sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP
di Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada
hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA di Pertigaan
Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap
Terdakwa I, pada saku kanan celana yang dipakai oleh terdakwa ditemukan
1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim
+6281529442630 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid
Nurdian, pada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK
5721 ZZ , pada dashboard sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok
Inmild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika
jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan struk
bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian;

- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi
narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam
dan dibungkus dengan kotak rokok inmild yang dibawanya tersebut adalah
milik terdakwa dan terdakwa Ahmad Affan Alias Pongak yang dibeli secara
patungan dari seorang yang bernama Baru S seharga Rp250.000 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna
ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 1 (satu) buah kartu
ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian, struk bukti transfer uang bank
BCA dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721
ZZ diakui milik Terdakwa I sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang dibawanya tersebut akan dibawa pulang kerumah dan Terdakwa II sudah menunggu dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Melaya Kerajaan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk digunakan bersama sama;
 - Bahwa sekira pukul 11.17 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di rumah Terdakwa I, saat dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234 dan membeli narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedang menunggu Terdakwa I datang dari mengambil narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I yaitu di bawah meja yang ada didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi KADEK ARDIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I, pada saku kanan celana yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian, pada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ , pada dashboard sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Inmild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian;

- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok in mild yang dibawanya tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Ahmad Affan Alias Pongak yang dibeli secara patungan dari seorang yang bernama Baru S seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian, struk bukti transfer uang bank BCA dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ diakui milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I juga mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang dibawanya tersebut akan dibawa pulang kerumah dan Terdakwa II sudah menunggu dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Melaya Kerajan Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk digunakan bersama sama;

- Bahwa sekira pukul 11.17 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di rumah Terdakwa I, saat dilakukan pengeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234 dan membeli narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedang menunggu Terdakwa I datang dari mengambil narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I yaitu di bawah meja yang ada didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek apai gas yang diakui milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I PUTU EKA ASTAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi telah dihubungi oleh petugas kepolisian diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa I yang melakukan tindak pidana narkoba di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian, kemudian ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ yang dikendarai oleh Terdakwa I yaitu pada dashboard sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Inmild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok inmild yang dibawanya tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli secara patungan dari seorang yang bernama Baru S seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN, struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq RIAN dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika sabu tersebut untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUKHLIS EDI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.17 WITA, Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa II dan penggeledahan dirumah Terdakwa I di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234, penggeledahan di rumah Terdakwa I yaitu di bawah meja yang ada di dalam kamar tidur barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pada saat di introgasi oleh petugas kepolisian Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa I tersebut diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli secara patungan dan akan digunakan bersama-sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ di Pertigaan Jalan Cempaka, Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada saku kanan celana yang Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa pada sepeda motor pada dashboard sepeda motor petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian;
- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok inmild yang Terdakwa I bawa tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Mursid Nurdian, struk bukti transfer uang bank BCA sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol DK 5721 ZZ adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di bawa tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan bersama Terdakwa II, Terdakwa I ambil pada pelepah pohon palem yang ada dipinggir Jalan Cempaka, Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama Baru S, dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli secara patungan, Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar sekira pukul 11.17 WITA, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I datang dari mengambil narkoba dan saat Terdakwa II digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh kepala kewilayan Saksi Muhklis Edi Rahman dari hasil



pengeledahan yaitu dibawah meja yang ada di kamar tidur Terdakwa I petugas menemukan dan mengamankan barang barang milik Terdakwa I berupa: 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek apai gas;

- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu yang seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I menghubungi Baru S, melalui Whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu yang seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Whatsapp Terdakwa I dibalas oleh Baru S dan bilang Ok, disuruh untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening BCA 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian, kemudian Terdakwa I langsung ke ATM BCA yang ada di Pasar Melaya, setiba di ATM BCA yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 01.25 WITA Terdakwa I langsung mentransfer uangnya ke nomor rekening BCA 6113018785 atas nama Irham Musabiq Rian setelah itu bukti transfer di foto lalu dikirim oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh Baru S melalui chat WA disuruh mengambil barangnya dan pada saat dalam perjalanan yaitu sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa I diberi petunjuk oleh Baru S tempat mengambil barangnya melalui Chat WA berupa foto yang berisi keterangan "*# 0.2 jln arah manistutuke utara dari Mts 3 jembrana 300 meter sebelah kanan ditengah sawah ada pohon sesuai gambar bahan terselip diatas pohon*". Setelah Terdakwa I melihat dan mengetahui tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam silver no pol DK 5721 ZZ, setiba di tempat yang dimaksud sekira pukul 10.20 WITA Terdakwa I langsung mengambil kotak rokok Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu di pelepah pohon palem yang ada di pinggir jalan, setelah mengambil kemudian Terdakwa I disimpan di dalam dashboard sepeda motor lalu Terdakwa I langsung pulang;



- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket sabu Terdakwa I sempat menelpon Terdakwa II untuk memberitahu bahwa barangnya sudah dapat, menyuruh Terdakwa II untuk menungu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pernah 2 (dua) kali patungan membeli narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.17 WITA, Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat menungu Terdakwa I datang dari mengambil narkoba jenis sabu bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli secara patungan seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa II mengeluarkan dan meyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa I diberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dapat dan Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menungu di rumah Terdakwa I di Banjar Melaya Krajan, Ds. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 460/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal bening dan cair urine adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Hasil Tes Kit Urine tertanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung narkotika;
3. Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/065/IV/KA/PB.06.01/2024 dan Nomor: R/066/IV/KA/PB.06.01/2024 tertanggal 19 April 2024 atas nama Para Terdakwa, didapatkan hasil bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan pengalahguna narkotika jenis metamfetamina dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;
2. 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Inmild;
3. 1 (satu) buah ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN;
4. 1 (satu) lembar struk bukti transfer uang bank BCA, ke nomor rekening tujuan 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN;
5. 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah pipa kaca;
8. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630;

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam siver warna hitam No Pol DK 5721 ZZ beserta kunci kontak;

11. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kaitannya dengan kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok Inmild;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dimana Terdakwa II sedang menunggu kedatangan Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II, ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa secara bersama-sama merencanakan membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan untuk digunakan Bersama dimana Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Ro200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas penguasaannya terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 460/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



barang bukti berupa kristal bening dan cairan urine adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Kit Urine tertanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau 0,21 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/065/IV/KA/PB.06.01/2024 dan Nomor: R/066/IV/KA/PB.06.01/2024 tertanggal 19 April 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan hasil bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan pengalahguna narkotika jenis metamfetamina dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 mendefinisikan pengertian dari penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Pertigaan Jalan Cempaka Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kaitannya dengan kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan dibungkus dengan kotak rokok Inmild;

Menimbang, bahwa setelah diamankan Terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dimana Terdakwa II sedang menunggu kedatangan Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 460/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal bening adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Kit Urine tertanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau 0,21 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/065/IV/KA/PB.06.01/2024 dan Nomor: R/066/IV/KA/PB.06.01/2024 tertanggal 19 April 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan hasil bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan pengalahguna narkotika jenis metamfetamina dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Para Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian penggunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan memperhatikan hasil tes urine terhadap diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Hasil Tes Kit Urine dan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang menyebutkan bahwa positif mengandung sediaan metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana unsur ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Pasal ini diartikan sebagai turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Ketentuan pasal ini mensyaratkan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan atau anasir dari peristiwa tindak pidana tersebut, tidak cukup hanya perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa secara bersama-sama merencanakan membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan untuk digunakan Bersama dimana Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Ro200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan R/065/IV/KA/PB.06.01/2024 dan Nomor: R/066/IV/KA/PB.06.01/2024 tertanggal 19 April 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi Sosial Rawat Jalan Intensif yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram Brutto atau 0,21 gram Netto yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Inmild, 1 (satu) buah ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN, 1 (satu) lembar struk bukti transfer uang bank BCA, ke nomor rekening tujuan 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam siver warna hitam No Pol DK 5721 ZZ beserta kunci kontak yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MURSID NURDIAN Alias DIAN dan Terdakwa II AHMAD AFFAN Alias PONGAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Para Terdakwa masing-masing menjalani rehabilitasi Sosial Rawat Jalan intensif selama 3 (tiga) bulan pada lembaga Rehabilitasi milik Mitra BNN yaitu Klinik Rehabilitasi Sosial BNNP Bali Denpasar;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Inmild;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI atas nama MURSID NURDIAN;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer uang bank BCA, ke nomor rekening tujuan 6113018785 atas nama IRHAM MUSABIQ RIAN;
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok gundang garam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu silver dengan nomor kartu sim +6281529442630;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu sim 083194698234;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam siver warna hitam No Pol DK 5721 ZZ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MURSID NURDIAN Alias DIAN;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)